

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital dalam lima tahun terakhir telah menjadi faktor utama yang mengubah pola transaksi dan perilaku keuangan masyarakat Indonesia. Transformasi ini didorong oleh meningkatnya penggunaan internet, penetrasi smartphone, dan pertumbuhan layanan keuangan digital. Sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia sekitar tahun 2018, layanan *Buy Now Pay Later* atau *PayLater*, Mulai menjadi metode pembayaran digital yang semakin dikenal oleh masyarakat luas. Pada periode awal, PayLater masih dianggap sebagai fitur tambahan pada beberapa platform e-commerce, dengan penetrasi penggunaan yang relatif rendah dibandingkan alternatif pembayaran lain seperti dompet digital atau transfer bank. Menurut riset BI pada tahun 2022, PayLater baru digunakan oleh sekitar 18% responden sebagai metode pembayaran digital, dibandingkan metode lain seperti dompet digital yang mencapai 74%, menandakan bahwa penetrasi awal PayLater masih berada di tahap awal adopsi masyarakat digital Indonesia. (BI, 2022).

Menurut *Laporan Statistik Sistem Pembayaran Bank Indonesia 2023*, transaksi ekonomi digital tumbuh signifikan, di mana nilai transaksi uang elektronik meningkat lebih dari 30% dalam dua tahun terakhir (BI, 2023). Salah satu bentuk inovasi keuangan digital yang perkembangannya paling cepat adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) atau paylater. Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa layanan BNPL telah menjadi salah satu produk paling diminati oleh kelompok usia

18–30 tahun, karena menawarkan kemudahan pembayaran, proses verifikasi cepat, dan limit belanja yang relatif fleksibel (OJK, 2023).

Pertumbuhan layanan PayLater tidak hanya terlihat dari jumlah pengguna, tetapi juga dari nilai portofolio kredit dan jumlah debitur yang meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, sampai Oktober 2024, nilai portofolio pembiayaan PayLater diperkirakan telah mencapai sekitar Rp33,84 triliun, dengan Tingkat pertumbuhan sekitar 22,65%. Selain itu, jumlah debitur PayLater meningkat sekitar 2,44 juta dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya, membuktikan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap PayLater terus meningkat.(OJK, 2024).

Memasuki tahun 2025, tren pertumbuhan penggunaan PayLater terus berlanjut. Data per Februari 2025 mencatat bahwa total pengguna PayLater telah mencapai sekitar 17,26 juta orang, meningkat sebesar 25,53% secara tahunan dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Selain itu, penyaluran kredit PayLater juga meningkat 27,65% , menunjukkan bahwa tidak hanya jumlah pengguna yang bertambah, tetapi nilai transaksi yang dibiayai melalui PayLater juga bertambah signifikan.(OJK,2025).

Secara keseluruhan, data perkembangan PayLater dari awal kemunculannya hingga saat ini menunjukkan bahwa layanan ini telah berkembang dari sebuah inovasi pembayaran yang relatif baru menjadi bagian penting dalam sistem pembayaran digital di Indonesia. Pertumbuhan pengguna, nilai portofolio kredit, serta dominasi pengguna dari generasi muda menunjukkan bahwa PayLater semakin dipilih oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan transaksi kontemporer. Tren positif ini juga memperlihatkan peluang dan tantangan baru bagi

pelaku pasar, regulator dan konsumen dalam mengelola penggunaan PayLater secara bijak dan bertanggung jawab.

Studi Fitriani (2022) yang diterbitkan dalam *Jurnal Manajemen Keuangan* menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok pengguna paylater paling dominan karena dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, promosi diskon, dan faktor gaya hidup. Namun, banyak penelitian juga menyoroti dampak negatif layanan ini, terutama peningkatan perilaku konsumtif dan risiko gagal bayar. Temuan penelitian Andriani (2023) dalam *Jurnal Ekonomi Digital* menyebutkan bahwa sebagian besar pengguna paylater mengalami kenaikan frekuensi belanja karena merasa pembayaran dapat ditunda.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya dinilai dari sisi efisiensi dan keuntungan, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem yang mengintegrasikan aspek material dan moral dalam setiap transaksi muamalah. Literatur yang berkembang di lingkungan akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung menegaskan bahwa tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (Syaripudin et.,al 2023).

Prinsip dasar ekonomi syariah meliputi larangan riba, gharar, dan maysir. Riba dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam tanpa adanya aktivitas produktif yang sah, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Gharar berkaitan dengan ketidakjelasan objek, harga, maupun akad dalam transaksi, sedangkan maysir merujuk pada praktik spekulatif

yang mengandung unsur untung-untungan. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi, termasuk transaksi digital, harus dilandasi oleh kejelasan akad, transparansi informasi, serta kerelaan para pihak (an tarādī) (Rahmi et al 2025).

Dalam konteks bisnis, ekonomi syariah juga menekankan pentingnya etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam berfungsi sebagai pedoman moral bagi pelaku ekonomi agar tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada nilai tanggung jawab dan kemanusiaan. Nilai-nilai utama etika bisnis Islam mencakup shiddiq (kejujuran), amanah (tanggung jawab), tabligh (keterbukaan), dan ‘adl (keadilan). Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam membangun kepercayaan serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam transaksi ekonomi (Syaripudin et al 2023).

Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam layanan keuangan modern seperti paylater menjadi tantangan tersendiri. Paylater pada dasarnya merupakan fasilitas pembayaran tunda yang menyerupai kredit konsumtif. Agar sesuai dengan syariah, mekanisme paylater harus dibangun dengan akad yang jelas, seperti murabahah atau wakalah bil ujah, di mana harga, margin, dan waktu pembayaran disepakati di awal tanpa adanya bunga yang bersifat eksploitatif. (Rahmi 2025) menjelaskan bahwa transaksi digital baru dapat dikategorikan syariah apabila struktur akadnya menghindari unsur riba, gharar, dan ketidakadilan, serta menjamin transparansi kepada pengguna.

Bagi mahasiswa Ekonomi Syariah, pemahaman terhadap teori fiqh Iqtishad dan etika bisnis Islam pada semester 3 seharusnya menjadi dasar dalam mengambil keputusan ekonomi, termasuk ketika menggunakan layanan paylater.

Fenomena ini menunjukkan bahwa paylater bukan sekadar persoalan teknis pembayaran, tetapi juga berkaitan erat dengan internalisasi nilai ekonomi syariah dalam kehidupan mahasiswa. Dengan menggunakan landasan teori ekonomi syariah dan etika bisnis Islam, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek penggunaan, tetapi juga menilai bagaimana mahasiswa memaknai transaksi digital dari sisi moral, tanggung jawab, dan keadilan. Kemudahan transaksi sering kali membuat pengguna merasa tidak sedang “mengeluarkan uang”, karena pembayaran ditunda ke periode berikutnya. Kondisi ini berpotensi menurunkan kontrol diri dalam berbelanja dan mendorong konsumsi non-esensial. Bagi mahasiswa, yang secara umum belum memiliki pendapatan tetap, penggunaan paylater tanpa pemahaman yang memadai dapat menimbulkan persoalan etis dan finansial dalam jangka panjang. (Rahmadani, N. I. 2024)

Untuk menjawab kebutuhan masyarakat Muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, beberapa perusahaan fintech menghadirkan Layanan Paylater Syariah. Salah satu yang berkembang pesat adalah LinkAja Syariah Paylater, yang menawarkan sistem pembayaran tunda dengan akad-akad syariah seperti *murabahah*, *wakalah bil ujah*, atau *ujrah* yang telah disesuaikan dengan standar syariah modern. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi menjadi landasan hukum bahwa layanan fintech syariah wajib memenuhi prinsip keterbukaan, kejelasan akad, bebas riba, bebas gharar, serta menjaga nilai keadilan dalam setiap transaksi. Meskipun fatwa ini terbit lebih dari lima tahun lalu, statusnya tetap sah sebagai regulasi syariah dan boleh digunakan sebagai referensi permanen.

Dalam perspektif fikih muamalah, kejelasan akad merupakan unsur yang sangat penting karena menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Setiap transaksi keuangan syariah wajib dibangun di atas akad yang jelas, transparan, serta dipahami oleh para pihak yang bertransaksi. Dalam layanan fintech syariah, akad tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan bahwa mekanisme pembiayaan terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Oleh karena itu, pemahaman pengguna terhadap akad yang digunakan dalam layanan paylater syariah menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.(Mardani,2019).

Menurut Antonio (2019), suatu transaksi keuangan syariah harus dibangun berdasarkan akad yang jelas dan disepakati oleh para pihak, karena akad merupakan penentu hak dan kewajiban dalam suatu transaksi. Senada dengan hal tersebut, Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 menegaskan bahwa layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang menggunakan prinsip syariah wajib memenuhi prinsip kejelasan akad, keterbukaan informasi, keadilan, serta bebas dari unsur riba dan gharar. Dengan demikian, tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad yang digunakan dalam LinkAja Syariah Paylater menjadi penting untuk diteliti, terutama karena mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah telah memperoleh pembelajaran mengenai fikih muamalah dan akad-akad syariah selama perkuliahan.

Walaupun demikian, implementasi paylater syariah di lapangan masih menimbulkan perdebatan. Beberapa peneliti mengungkapkan bahwa margin yang dikenakan paylater syariah sering kali dianggap mirip dengan bunga karena

kurangnya pemahaman pengguna terhadap struktur akad. Penelitian terbaru oleh Hidayat & Qadri (2021) dalam *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* menyatakan bahwa sebagian besar pengguna paylater syariah tidak mampu membedakan margin *murabahah* dari bunga konvensional karena minimnya transparansi penjelasan biaya di aplikasi. Temuan serupa juga diungkapkan oleh Zahra & Hakim (2021) dalam *Jurnal Keuangan Syariah Digital*, yang menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah digital di kalangan mahasiswa masih rendah, terutama dalam memahami akad fintech syariah.

Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih dalam dari perspektif Etika Bisnis Islam. Etika Bisnis Islam merupakan prinsip perilaku bisnis yang menekankan nilai kejujuran (*shiddiq*), amanah, keadilan, tanggung jawab (*mas'uliyah*), serta tidak merugikan pihak lain (Zulfa, 2020). Menurut teori etika bisnis Islam kontemporer, setiap praktik bisnis syariah harus mencerminkan nilai-nilai moral Islam, termasuk dalam transaksi digital. Dengan demikian, layanan paylater syariah harus memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan tidak boleh menimbulkan kesamaran (*gharar*) dalam harga maupun biaya. Fenomena adanya miskonsepsi pengguna terhadap margin paylater syariah menunjukkan bahwa terdapat tantangan etis yang harus diperhatikan oleh penyelenggara fintech.

Dalam konteks mahasiswa, terutama mahasiswa Ekonomi Syariah, penelitian tentang persepsi mereka terhadap layanan paylater syariah menjadi semakin relevan. Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kelompok akademik yang telah mendapatkan pembelajaran formal mengenai fiqh muamalah, keuangan syariah, akad, dan etika bisnis Islam. Secara

teoritis, mereka diharapkan memiliki pemahaman lebih baik mengenai prinsip syariah dalam layanan keuangan digital. Namun, penelitian terbaru menunjukkan bahwa tidak semua mahasiswa Ekonomi Syariah memiliki literasi keuangan digital yang memadai. Studi Putri (2021) dalam *Jurnal Literasi Syariah* menyatakan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa terhadap produk fintech syariah berada pada kategori sedang dan masih memerlukan penguatan melalui edukasi terpadu.

Dalam kajian salah satu jurnal, penggunaan layanan *PayLater* di kalangan mahasiswa telah menjadi fenomena yang menarik untuk dianalisis dari berbagai perspektif perilaku dan ekonomi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mahasiswa sebagai generasi yang aktif secara digital cenderung memanfaatkan layanan *PayLater* karena kemudahan akses dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi finansial (*fintech*) dalam mendukung kegiatan konsumsi mereka. Misalnya, penelitian oleh Lutfillah dkk. menunjukkan bahwa faktor *financial literacy*, gaya hidup (*lifestyle*), pengaruh sosial, dan kemudahan penggunaan berkontribusi terhadap keputusan mahasiswa untuk menggunakan *PayLater* sebagai produk keuangan digital. (lutfiah et al.2024).

Dengan demikian, fenomena penggunaan *PayLater* di kalangan mahasiswa bukan hanya sekadar pilihan pembayaran, tetapi terhubung dengan perilaku konsumtif, tingkat literasi keuangan, dan faktor sosial yang lebih luas. Temuan-temuan tersebut memperkuat argumen bahwa *PayLater* menjadi salah satu komponen penting dalam dinamika perilaku konsumsi mahasiswa pada era digitalisasi ekonomi saat ini.

Meskipun terdapat banyak penelitian mengenai penggunaan layanan paylater atau persepsi masyarakat terhadap fintech syariah, namun masih sangat terbatas penelitian yang secara spesifik mengkaji persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap LinkAja Syariah Paylater dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas aspek literasi, preferensi penggunaan, atau mekanisme akad, namun belum mengaitkan persepsi pengguna dengan dimensi etika bisnis Islam secara komprehensif. Kekosongan literatur ini menjadi *research gap* yang penting, sebab mahasiswa Ekonomi Syariah merupakan calon praktisi dan akademisi di bidang syariah yang akan berperan dalam pengembangan industri keuangan syariah ke depan.

Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengetahui persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap layanan LinkAja Syariah Paylater jika ditinjau dari perspektif etika bisnis Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur keuangan syariah digital serta memberikan masukan bagi penyelenggara fintech syariah agar dapat meningkatkan kualitas edukasi, transparansi akad, dan implementasi prinsip syariah dalam layanan mereka.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, termasuk layanan PayLater berbasis syariah. Kehadiran LinkAja Syariah Paylater menawarkan kemudahan transaksi sekaligus mengusung prinsip-prinsip syariah

dalam operasionalnya. Namun, di tengah perkembangan tersebut masih ditemukan beberapa permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yaitu:

1. Meningkatnya penggunaan layanan PayLater di kalangan mahasiswa menunjukkan bahwa kemudahan akses dan fleksibilitas pembayaran menjadi faktor yang menarik bagi pengguna. Akan tetapi, peningkatan penggunaan tersebut belum tentu diikuti oleh pemahaman yang memadai mengenai mekanisme transaksi dan akad syariah yang digunakan dalam layanan tersebut. Persepsi mahasiswa terhadap transparansi biaya dan margin yang diterapkan oleh LinkAja Syariah Paylater .
2. Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian Afif dan Indrarini (2024) yang menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah memiliki pengaruh terhadap pemahaman dan minat mahasiswa dalam menggunakan layanan paylater. Semakin baik pemahaman mahasiswa mengenai konsep dan mekanisme keuangan syariah, maka semakin baik pula kemampuan mereka dalam membedakan karakteristik layanan keuangan syariah dan konvensional.
3. Kecenderungan mahasiswa menggunakan layanan paylater untuk konsumsi non-esensial Munculnya dorongan konsumtif akibat kemudahan transaksi digital menyebabkan sebagian mahasiswa tidak mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kapasitas finansial dalam menggunakan paylater syariah. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* dan *tatharruf* (kebijaksanaan dalam pengeluaran) yang menjadi bagian penting dalam nilai etika bisnis

Islam. Dengan demikian, faktor perilaku konsumsi turut menjadi bagian dari identifikasi masalah penelitian ini. (Rahmadani, N. I. 2024).

4. Sebagai mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah yang telah mempelajari konsep fiqh Iqtishad, akad syariah, dan etika bisnis Islam, terdapat kemungkinan munculnya perbedaan persepsi dalam menilai kesesuaian praktik LinkAja Syariah Paylater dengan prinsip-prinsip syariah yang telah dipelajari secara akademik.

Penelitian yang secara khusus mengkaji persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap layanan LinkAja Syariah Paylater dalam perspektif Etika Bisnis Islam masih relatif terbatas, sehingga diperlukan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena tersebut.

C. Batasan Masalah

Untuk memastikan penelitian ini berjalan secara terarah, terukur, dan tidak keluar dari pokok bahasan, diperlukan penetapan batasan masalah. Penetapan ini bertujuan memperjelas cakupan penelitian sehingga pembahasan dapat dilakukan secara sistematis, mendalam, dan tetap relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Subjek penelitian yang akan saya teliti yaitu Mahasiswa aktif Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pemilihan subjek ini didasarkan pada pertimbangan bahwa mahasiswa Ekonomi Syariah telah mendapatkan pembelajaran terkait fiqh muamalah, keuangan syariah, dan etika bisnis Islam, sehingga persepsi mereka terhadap layanan fintech

syariah dapat memberikan gambaran akademik yang lebih representatif dibandingkan kelompok mahasiswa lainnya.

2. Objek layanan fintech syariahnya seperti Menggunakan Layanan *LinkAja Syariah Paylater*. Penelitian tidak membahas layanan paylater lain seperti Traveloka Syariah Paylater, Indodana Syariah, maupun platform BNPL syariah lainnya. Fokus terhadap satu layanan dipilih untuk memudahkan peneliti dalam mendalami mekanisme akad, model pembiayaan, transparansi margin, serta persepsi mahasiswa secara lebih mendalam tanpa adanya variasi karakteristik antarlayanan yang dapat memperluas pembahasan.
3. Perspektif yang digunakan yaitu Menggunakan Perspektif Etika Bisnis Islam. Penelitian ini tidak menilai paylater syariah dalam perspektif fikih yang sangat teknis atau dalam perspektif ekonomi konvensional. Pendekatan etika bisnis Islam dipilih karena mampu memberikan nilai-nilai normatif yang relevan dengan penilaian moral terhadap mekanisme transaksi digital. Ruang lingkup yang dikaji mencakup nilai kejujuran, keadilan, amanah, tanggung jawab, transparansi, dan kemaslahatan sebagai dasar analisis persepsi mahasiswa.
4. Jenis pendekatan yang saya terapkan yaitu Menggunakan Pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan demikian, penelitian tidak mengukur variabel secara statistik atau melakukan uji kuantitatif, melainkan menggali pemahaman mendalam melalui wawancara atau analisis dokumen terhadap persepsi mahasiswa. Pendekatan ini dipilih karena persepsi tidak hanya

dipengaruhi oleh pengetahuan konseptual, tetapi juga oleh pengalaman, pemahaman personal, dan interpretasi individu terhadap prinsip syariah.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung terhadap Layanan LinkAja Syariah Paylater?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa mengenai akad yang digunakan dalam LinkAja Syariah Paylater?
3. Bagaimana Layanan LinkAja Syariah Paylater jika ditinjau dari prinsip Etika Bisnis Islam?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian ini bertujuan antara lain untuk:

1. Mendeskripsikan persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap Layanan LinkAja Syariah Paylater.
2. Menganalisis tingkat pemahaman mahasiswa mengenai akad dan mekanisme transaksi paylater syariah.
3. Menilai kesesuaian Layanan LinkAja Syariah Paylater dengan prinsip Etika Bisnis Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dengan temuan penelitian, penulis berharap dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi syariah . Hasil penelitian ini berupaya memperkaya literatur akademik mengenai Persepsi penggunaan fitur Paylater Syariah terhadap Etika Bisnis Islam, serta memberikan dasar teoritis baru terkait Penggunaan LinkAja Syariah.
- b. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mendalam tentang Persepsi Penggunaan Fitur PayLater Syaria terhadap Prinsip Etika Bisnis Islam.

2. Manfaat secara praktis

- a. Bagi mahasiswa: meningkatkan pemahaman mengenai transaksi digital syariah dan etika bisnis Islam.
- b. Bagi penyedia layanan fintech syariah: menjadi masukan untuk memperbaiki transparansi akad dan edukasi pengguna.
- c. Bagi akademisi: menjadi referensi penelitian selanjutnya yang relevan dengan fintech syariah dan perilaku konsumen.
- d. Bagi regulator: memberikan gambaran empiris mengenai persepsi pengguna muda terhadap layanan paylater syariah.

G. Jadwal Penelitian

Tabel 1. 1 Jadwal Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		Jan 2026	Feb 2026	Mar 2026	Apr 2026	Mei 2026	Jun 2026	Jul 2026
1.	Penyusunan Proposal Skripsi							
2.	Sidang Proposal Skripsi							
3.	Revisi Sidang Proposal							
4.	Penelitian							
5.	Pengolahan Data dan Bimbingan							
6.	Sidang Penelitian							
7.	Revisi Sidang Penelitian							

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir, meliputi landasan teori, konsep fintech syariah, paylater syariah, teori persepsi, teori etika bisnis Islam, penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari proses pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai pengguna layanan LinkAja Syariah Paylater. Pada bagian awal, bab ini memaparkan gambaran umum informan penelitian serta konteks penggunaan paylater syariah di kalangan mahasiswa.

Selanjutnya, hasil temuan lapangan disajikan secara sistematis sesuai dengan fokus penelitian, meliputi persepsi mahasiswa terhadap mekanisme

penggunaan LinkAja Syariah Paylater, pemahaman mahasiswa mengenai akad dan margin, serta pandangan mereka terhadap transparansi biaya dan kemudahan layanan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara temuan empiris dan teori-teori yang telah dibahas pada Bab II, seperti teori persepsi, konsep fintech syariah, serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Pada bagian pembahasan, peneliti melakukan analisis mendalam terhadap hasil penelitian dengan menafsirkan makna dari setiap temuan, membandingkannya dengan hasil penelitian terdahulu, serta mengkaji kesesuaian praktik LinkAja Syariah Paylater dengan nilai-nilai etika bisnis Islam, seperti shiddiq (kejujuran), amanah, tabligh (transparansi), 'adl (keadilan), dan maslahah. Pembahasan ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif bagaimana persepsi mahasiswa terbentuk, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasi penggunaan paylater syariah terhadap perilaku keuangan mahasiswa.

Dengan demikian, Bab IV tidak hanya menyajikan data hasil penelitian, tetapi juga memberikan analisis kritis dan argumentatif yang menghubungkan antara realitas lapangan dengan kerangka teoritis, sehingga menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai persepsi mahasiswa Ekonomi Syariah terhadap layanan LinkAja Syariah Paylater dalam perspektif Etika Bisnis Islam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.